

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang agraria. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan masyarakat diperoleh dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, dan dapat juga diperoleh dengan jalan wakaf.

Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk Tuhan, seperti tanah yang diwakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah Tanah untuk Tuhan.<sup>1</sup> Wakaf merupakan bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT karena memberikan harta benda secara Cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggungjawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW.

Menurut Ter Haar dalam Ali Rido, wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang di dalam banyak daerah di Indonesia telah diterima oleh masyarakat hukum adat (*gerecipeerd*).<sup>2</sup> Resepsi wakaf dalam hukum adat tidak

---

<sup>1</sup> Brahmata Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002, *Reformasi Tanah*, Mandar Maju, Bandung, Hlm .52

<sup>2</sup> Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf*, Bandung, Hlm.126

mengkhawatirkan, karena sebagian penduduk Indonesia beragama Islam, inilah salah satu dari bagian hukum adat yang berasal dari agama (*goodiensting bestanddeel van hetadat recht*).<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur hak-hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia”. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh sertifikat hak atas tanah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA Pasal 20 menyatakan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Rido, *Ibid*

<sup>4</sup>Ali Ahmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hlm.48

Perwakafan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1988 yang menegaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk keperluan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam<sup>5</sup> dan wakaf juga sebagai suatu lembaga keagamaan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan. Selanjutnya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa tanah yang dapat diwakafkan hanya tanah yang mempunyai status hak milik sehingga tanah yang berstatus hak-hak lainnya misalnya tanah dengan guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya tidak dapat diwakafkan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum kepada wakif bagi kelompok orang, organisasi, maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Disamping itu peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukkan wakaf (maukuf 'alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan serta membuka kemungkinan perubahan untuk perekonomian masyarakat karena dana wakaf yang dikelola juga diperuntukkan untuk pembangunan di bidang perekonomian dan ini dapat membantu masyarakat yang punya usaha tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 65

<sup>6</sup> Yasniwati, 2018, *Pengaturan Wakaf Untuk Usaha Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Disertasi Universitas Andalas Hlm. 8

Sengketa wakaf dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi; ibadah dan sosial.
2. Harga tanah yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf.
3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak wakif tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya.
4. Kondisi ekonomi pihak nazhir yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf.
5. Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif.
6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa tanah tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu.
7. Nazhir-nya bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.<sup>7</sup>

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa wakaf, menyatakan :

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan.

Salah satu sengketa tanah wakaf yang terjadi di Pitameh No. 14 RT 001 RW 004, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2013/PN.PDG. Ninik Ande memiliki 9 piring sawah, 1 piring sawah itu di jadikan untuk mendirikan mushala

---

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dengan UMSU Publisher, Jakarta, hlm. 168-169

dan 8 piring sawah lagi oleh di kelolah oleh kaum yang tinggal di dekat mushala tersebut dengan catatan untuk tidak di miliki secara pribadi. Pada tahun 1940 an Ninik Ande mendirikan Mushalla dengan perkarangan seluas kira-kira 500 m<sup>2</sup> dengan memberi nama Mushalla Yasik, dan sejak didirikan surau Yasik tersebut Ninik Ande dan suaminya tinggal di Mushala tersebut. Niat Ninik Ande baru dilaksanakan sekitar tahun 1981. Setelah meninggalnya Ninik Ande, Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat yang bernama Abdullah akan merealisasikan niat Ninik Ande untuk mewakafkan tanah dan mushalla Yasik.

Muslim St Marajo adalah Mamak Kepala Waris yang disebut dengan Penggugat, setelah menggantikan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Abdullah yang telah meninggal pada tahun 2003. Penggugat berkaum tidak menyetujui luasnya tanah kaum Penggugat yang akan diwakafkan sekitar 3.390 m<sup>2</sup>. Setahu Penggugat yang di wakafkan itu adalah tanah tempat berdirinya mushala yang berukuran 500 m<sup>2</sup>.

Drs. Efrizal S adalah sebagai tergugat, yaitu Ketua Nazir Wakaf. Memberikan keterangan kalau ia tidak tahu Kaum Penggugat Muslim adalah ahli waris, tapi berdasarkan pernyataan bapak Satu Wahid, Imam dari Masjid Ampalu menyatakan bahwa tidak ada hubungan Penggugat dengan wakif (orang yang mewakafkan). Penggugat menyatakan mempunyai harta pusaka yang dikuasai turun temurun tanah sawah dan perumahan dengan luas 3.390 m<sup>2</sup> yang menjadi objek perkara ini, tanah ini sudah di wakafkan, dan prosedur pensertifikatnya sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kaum dari Drs Efrizal yang bernama Sukarni dan Jasni (Suami Istri) jamaah Mushala Yasik telah beraninya mendirikan warung semi permanen

berukuran 10x20 (200 m<sup>2</sup>) diatas objek perkara letak warung itu disebelah Timur objek perkara dekat Mushala Yasik tanpa setahu dan seizin jamaah Mushala yang mana perbuatan Sukarni dan Jasni dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk mendapatkan hak mereka yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini, maka penulis mengajukan penelitian hukum dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH WAKAF LUBUK BEGALUNG DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pdg)”

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat adalah :

1. Apa Faktor Terjadinya Sengketa Batas Tanah Wakaf di Lubuk Begalung Kota Padang?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Wakaf Lubuk Begalung Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pdg?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pdg. Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Wakaf Lubuk Begalung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang akan dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor Terjadinya Sengketa Batas Tanah Wakaf di Lubuk Begalung Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Lubuk Begalung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/PN.Pdg.
3. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pdg. Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Wakaf Lubuk Begalung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf.

2. Manfaat praktis

- a. Pemerintah : Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait tanah wakaf.

- b. Penegak Hukum : Sebagai bahan pertimbangan bagi Penegak Hukum dalam menghadapi perkara yang sama.

- c. Masyarakat : Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakaf serta tambah wawasan masyarakat tentang wakaf.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran.<sup>8</sup> Soejono soekanto yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu Peraturan/Perundang-Undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Perundang-Undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.<sup>9</sup> Untuk meaksanakan Metode Penelitian maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Lubuk Begalung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang secara sistematis, faktual, dan akurat sehingga bisa diuji kebenarannya.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui literatur – literatur yang ada kaitannya dengan kenagarian.

Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 29

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, 2009, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 13.

- b. Field research (penelitian lapangan) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah Kantor Pengadilan Negeri Padang melakukan wawancara kepada Hakim/Panitera dan dengan para pihak yang berkaitan.

Jenis data yang digunakan adalah Data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir.<sup>10</sup> Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup>

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 9.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.106.

- c) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 jo  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006  
Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004  
Tentang Wakaf
- e) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang  
sedang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer, meliputi :

- a) Literatur – literatur hukum
- b) Hasil penelitian sebelumnya
- c) Teori dan pendapat para ahli hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus – Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan Hakim/Panitera. Peneliti

mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Tergugat dan Saksi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

#### 4. Teknik pengolahan dan analisis data

##### a. Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

##### b. Analisis data

Menurut Rusdi Pohan, tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>12</sup>

Data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu analisis yang tidak memakai rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.

---

<sup>12</sup> Rusdi Pohan, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lanarka Publisher, Yogyakarta, Hlm.93